



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dibentuk Dinas daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan ;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 dan semua Peraturan Daerah Kota Kediri yang mengatur Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kediri.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan profesinya.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Kediri terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
12. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK ,FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
**Dinas Pendidikan**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan SD/SD-LB;
    2. Seksi Pendidikan SMP/SMP-LB;
    3. Seksi Sarana/Prasarana SD/ SD-LB dan SMP/SMP-LB.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan SMA/SMA-LB;
    2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK);
    3. Seksi Sarana/Prasarana SMA/SMA-LB dan SMK.

- e. Bidang Pendidikan Non Formal, Formal, Kesiswaan, Olah Raga dan Seni, membawahi :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan, Pendidikan Olah Raga dan Seni.
  - f. Bidang Ketenagaan, membawahi :
    - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan menengah;
    - 3. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - g. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
**Dinas Kesehatan**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
    - 2. Seksi Informasi dan Litbang Kesehatan;
    - 3. Seksi Gizi Masyarakat.
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi;
    - 1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Pengembangan SDM Kesehatan;
    - 2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
    - 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
  - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Pencegahan, Pengamatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan;
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
    - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
    - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.
  - g. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsional

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana bidang kependudukan dan pencatatan sipil di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  3. Seksi Penyerasian Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang;
  3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  2. Seksi Kelahiran dan Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  3. Seksi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil.
- f.UPTD, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana bidang sosial dan tenaga kerja di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan tenaga kerja;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan tenaga kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum ;
    - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Bina Swadaya Sosial;
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
    - 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
    - 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja.
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
    - 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
    - 3. Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja.
  - f. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
**Dinas Pekerjaan Umum**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana bidang perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, bina marga, tata bangunan dan permukiman; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan, membawahi :
    1. Seksi Survey dan Pengukuran;
    2. Seksi Perencanaan, Dokumentasi dan Pelaporan;

- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Pengairan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan.
  - e. Bidang Tata Bangunan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembangunan Gedung dan Prasarana;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Gedung dan Prasarana.
  - f. Bidang Permukiman, membawahi :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
    - 2. Seksi Penyehatan dan Pemeliharaan Lingkungan;
  - g. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi;
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Manajemen Lalu Lintas, membawahi;
    - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas;
    - 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
  - d. Bidang Manajemen Angkutan, membawahi
    - 1. Seksi Angkutan Orang;
    - 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;
    - 3. Seksi Perencanaan Angkutan.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi;
    - 1. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika.
    - 2. Seksi Media Informasi dan Komunikasi.
  - f. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan

Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi:
    1. Seksi Permodalan dan Jasa keuangan Simpan Pinjam;
    2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam.
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- e. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, membawahi :
    - 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi.
  - f. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset**

Paragraf 1

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan ;
    - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendataan, membawahi :
    - 1. Seksi Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Penerimaan;
    - 3. Seksi Administrasi Pendapatan.
  - d. Bidang Penagihan, membawahi :
    - 1. Seksi Penagihan Penerimaan Asli Daerah (PAD);
    - 2. Seksi Penagihan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;
    - 3. Seksi Keberatan dan Pengkajian.
  - e. Bidang Evaluasi dan Sosialisasi, membawahi :
    - 1. Seksi Evaluasi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
    - 2. Seksi Evaluasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;
    - 3. Seksi Sosialisasi Pendapatan Daerah.
  - f. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi :
    - 1. Seksi Anggaran;
    - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :
    - 1. Seksi Perbendaharaan;
    - 2. Seksi Verifikasi;
    - 3. Seksi Pengelolaan Gaji.
  - h. Bidang Pengelolaan Asset, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
    - 2. Seksi Administrasi Asset;
    - 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Asset.
  - i. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

### **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi** Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan ;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Bina Sarana ;
    2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Sarana, Usaha dan Pemasaran ;
    2. Seksi Kerja Sama dan Produksi ;
    3. Seksi Perlindungan Konsumen.
  - e. Bidang Pertambangan, membawahi :
    1. Seksi Bina Usaha ;
    2. Seksi konservasi dan Pengawasan.
  - f. Bidang Energi dan Air Bawah Tanah, membawahi :
    1. Seksi Energi dan Kelistrikan ;
    2. Seksi Air Bawah Tanah.
  - g. UPTD, membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh  
Dinas Pertanian**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan,

- hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Perkebunan dan Kehutanan;
    3. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengolahan Hasil.
  - d. Bidang Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Pembibitan, Pengembangan Budi Daya Perikanan;
    2. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu.
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
    1. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
    2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - f. UPTD, membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga**

Paragraf 1

Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas dibidang kebudayaan pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga ;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kebudayaan, membawahi;
    - 1) Seksi Kesenian dan Nilai Tradisional;
    - 2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
  - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
    - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Seni Budaya dan Atraksi Wisata;
    - 3) Seksi Penyelenggaraan Promosi.
  - e. Bidang Kepemudaan, membawahi:
    - 1) Seksi Produktifitas Kepemudaan;
    - 2) Seksi Lembaga Kepemudaan.
  - f. Bidang Olah Raga, membawahi :
    - 1) Seksi Olah Raga Masyarakat;
    - 2) Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olah Raga.
  - g. UPTD, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
**Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan**  
 Paragraf 1

Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program, dan Evaluasi;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebersihan, membawahi;
    - 1. Seksi Persampahan dan Pembersihan Saluran;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Sampah;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Angkutan.
  - d. Bidang Pertamanan & Pemakaman, membawahi :
    - 1. Seksi Pemakaman;
    - 2. Seksi Pertamanan.
  - e. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - 1. Seksi Tata Ruang;
    - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi.
  - f. Bidang IMB, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Penetapan Retribusi IMB.
  - g. UPTD, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
JABATAN  
Pasal 27

Masing-masing jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

BAB V  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 28

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 31**

Jenis Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian masing-masing diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 33**

Biaya untuk pelaksanaan tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB XI TATA KERJA

### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas ;
  - (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas ;
  - (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri;
  - (4) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Kediri ;
  - (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. A. MASCHUT**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 14 Oktober 2008  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.A. HASYIM NAWAWIE

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 6

Saalinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

MARIA KARANGORA,SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 095 427

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KOTA KEDIRI**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pembentukan dinas daerah ini terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan dinas daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka

koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu tugas pelayanan administratif.

Selain itu eselon Kepala Bidang pada Dinas diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi Pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa, sebelum peraturan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6